



SALAM

Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050
Vol. 10 No. 6 (2023), pp. 2021-2038

DOI: 10.15408/sjsbs.v10i6.42409



<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index>

Sanksi Pelanggaran Lalu Lintas Anak Dibawah Umur Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016*

Laskito Ari Kusuma,¹ Burhanudin

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan Banten

 [10.15408/sjsbs.v10i6.42409](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i6.42409)

Abstract

This study seeks to assess the execution of the Minister of Religion Regulation (Perma) Number 12 of 2016, which governs penalties for traffic infractions perpetrated by minors. This study examines the execution of these law provisions by the Transportation Agency and Traffic Police Unit in specific regions. This study employs a qualitative research methodology characterized by a descriptive approach, which generates concepts and insights rather than numerical data, presenting findings through narratives and analyses. By utilizing this descriptive framework, the researchers can elucidate, delineate, and convey the investigation outcomes regarding the implementation of Perma Number 12 of 2016 concerning sanctions for traffic violations committed by minors. This study's results are anticipated to enhance comprehension of the efficacy of Perma Number 12 of 2016 in addressing traffic offences perpetrated by juveniles. The ramifications of these findings are expected to inform relevant stakeholders in enhancing policies and the execution of law enforcement to establish a safer transportation environment for youngsters.

Keywords: Traffic Violations; Minors

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan Peraturan Menteri Agama (Perma) Nomor 12 Tahun 2016 tentang sanksi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Penelitian ini mengkaji pelaksanaan ketentuan hukum tersebut oleh Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Lalu Lintas di daerah tertentu. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif yang bercirikan pendekatan deskriptif, yang menghasilkan konsep dan wawasan daripada data numerik, menyajikan temuan melalui narasi dan analisis. Dengan memanfaatkan kerangka deskriptif ini, peneliti dapat menjelaskan, menggambarkan, dan menyampaikan hasil investigasi mengenai implementasi Perma Nomor 12 Tahun 2016 tentang sanksi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang kemanjuran Perma Nomor 12 Tahun 2016 dalam menangani pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Konsekuensi dari temuan ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan kebijakan dan pelaksanaan penegakan hukum untuk menciptakan lingkungan transportasi yang lebih aman bagi anak di bawah umur.

Kata Kunci: Pelanggaran Lalu Lintas; Anak Dibawah Umur

*Received: February 13, 2023, Revision: April 17, 2023, Published: December 25, 2023.

¹ Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan. Program Magister Ilmu Hukum. E-mail: laskitoari@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tatanan ataupun aturan dalam hubungan sesama warga negara maupun dengan Pemerintah mutlak adanya agar tercapai ketertiban, kedamaian dan keadilan. Negara sebagai wadah dari suatu bangsa untuk mencapai cita-cita atau tujuannya harus berlandaskan hukum demi menjamin hak-hak dan kewajiban-kewajiban warga negaranya, jadi secara sederhana negara hukum adalah bahwa Negara dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Dalam Negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum.

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, banyak sekali permasalahan yang berkaitan dengan tindak pidana dan pelanggaran ketertiban umum, mulai dari yang bersifat sepele sampai yang bersifat besar. Setiap permasalahan yang timbul harus dicarikan jalan keluarnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Agar keseimbangan ketertiban masyarakat tetap terjaga, masyarakat harus ikut bertanggung jawab dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam masyarakat. Begitu pula dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan, yang disebabkan oleh semakin padatnya arus lalu lintas setiap harinya, yang merupakan akibat langsung dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam dunia lalu lintas, semakin banyaknya kendaraan bermotor akan menimbulkan permasalahan-permasalahan yang sudah ada. Permasalahan-permasalahan tersebut akan terwujud dalam bentuk berbagai macam pelanggaran, antara lain pelanggaran marka jalan, pelanggaran lampu lalu lintas, tidak menyalakan lampu pada siang hari, serta pelanggaran yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang mengendarai kendaraan bermotor, dan pelanggaran-pelanggaran lainnya.

Pelanggaran lalu lintas di jalan raya bukanlah masalah yang sepele dan dianggap sebagai masalah yang relatif kecil. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pelanggaran lalu lintas dapat menyebabkan kecelakaan di jalan raya. Sejumlah besar kecelakaan yang terjadi di jalan raya awalnya disebabkan oleh pelanggaran undang-undang lalu lintas. Pelanggaran ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada, pelanggaran rambu lalu lintas yang menyebabkan kecelakaan, pelanggaran yang terjadi karena kendaraan tidak menyalakan lampu "zen" saat akan berbelok, pelanggaran marka jalan, dan sebagainya. Jumlah pelanggaran lalu lintas terus meningkat dari tahun ke tahun. Baik dari segi kerugian materiil berupa nyawa (kematian) maupun kerugian yang ditimbulkan oleh kecelakaan lalu lintas, aparat penegak hukum, khususnya polisi lalu lintas, dituntut untuk mengambil tindakan tegas terhadap para pelanggar untuk mengatasi masalah ini. Kerugian yang ditimbulkan oleh kecelakaan lalu lintas juga cukup besar. Peran penegak hukum, yang merupakan salah satu faktor terpenting dalam menurunkan jumlah kecelakaan, diambil alih oleh lalu lintas. Penegakan hukum yang tidak efektif akan membuat masyarakat umum menganggap bahwa melanggar hukum adalah hal yang wajar karena tidak ada konsekuensi serius yang ditimbulkannya. Oleh karena itu, perlu adanya pemberian efek jera kepada pelanggar lalu lintas atas pelanggaran yang dilakukannya agar mereka tidak melakukan pelanggaran lagi.

Pelanggaran lalu lintas masih sering terjadi di Indonesia, meskipun sudah ada peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 dan besaran denda yang ditetapkan, namun masih saja ada pengendara yang nekat melanggar peraturan tersebut. Padahal, pelanggaran tidak hanya membahayakan bagi yang melakukannya, tetapi juga sering terjadi dan berpotensi membahayakan orang lain. Kecelakaan yang diakibatkan oleh pelanggaran akan menimbulkan kerugian baik jiwa maupun harta benda yang disebut dengan kerugian materiil.

Transportasi, dalam pengertian yang paling mendasar, mengacu pada proses pemindahan atau pemindahan orang dan produk dalam ruang dan waktu melalui penggunaan moda transportasi tertentu. Sebagian besar kota-kota terbesar di dunia memiliki masalah transportasi secara berkala, dan beberapa di antaranya bahkan berada pada tahap yang sangat serius. Ada sejumlah faktor yang berkontribusi terhadap masalah ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada: keterbatasan fasilitas dan infrastruktur transportasi; meningkatnya urbanisasi; rendahnya tingkat disiplin lalu lintas; meningkatnya jarak antar orang setiap hari; dan mungkin sistem perencanaan transportasi yang lemah. Transportasi memang memiliki sisi baik; namun, ada juga dampak lain yang terkait dengannya. Konsekuensi ini mencakup penyediaan jalan yang layak, pengaturan pergerakan kendaraan, dan masalah yang timbul akibat kecelakaan. Di negara-negara terbelakang seperti Indonesia, pengetahuan tentang ketertiban di jalan raya masih relatif rendah. Akibatnya, pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jalan, khususnya pengemudi mobil dan sepeda motor, cukup mudah dikenali. Dimulai dari pengendara sepeda motor yang memilih untuk melawan arus lalu lintas dan tidak mengenakan helm. Begitu pula dengan angkutan umum yang berhenti di tempat yang salah, ada juga kendaraan yang menerobos lampu merah.

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di sebutkan bahwa tujuan di bentuknya Negara diantaranya untuk mensejahterakan rakyat dan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemerintah sebagai aparatur Negara yang bertugas memimpin organisasi Negara untuk mencapai tujuan Negara sebagai mana yang tertera dalam pembukaan Undang-Undang 1945 serta untuk mengkoordinasi agar tujuan Negara tercapai. Mengingat penting dan strategisnya peranan lalu lintas dan angkutan umum yang menguasai hajat hidup orang banyak, maka lalu lintas dan angkutan umum dikuasai oleh negara yang pembinaannya dilakukan oleh pemerintah.²

Salah satu landasan pemerintah dalam menyelenggarakan pengaturan terhadap lalu lintas yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Latar belakang pembuatan peraturan ini adalah tingginya angka kecelakaan yang terjadi setiap hari. Serta dengan menekan angka pelanggaran diharapkan angka kecelakaan dapat berkurang dan keselamatan berlalu lintas meningkat. Lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah. Lalu lintas dan

² Rahayu Hartini, Hukum Pengangkutan di Indonesia, Malang : Citra mentari, 2012. h 53

angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran yang sangat penting dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan keamanan dan hukum serta dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Dalam bidang ekonomi lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran sebagai media penghubung masyarakat dalam berinteraksi dan berpindah tempat, dari suatu tempat ke tempat lainnya untuk menjalankan roda perekonomian. Hampir setiap saat manusia melakukan kegiatan sehari-harinya menggunakan jalan raya. Fungsi lalu lintas dapat disamakan dengan fungsi peredaran darah dalam tubuh manusia, demikian pula halnya dengan lalu lintas. Keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas yang tidak aman dan tidak lancar serta tidak tertib dan efisien akan membawa berbagai kesulitan bagi masyarakat.⁴

Defenisi dan pengertian tindak pidana pelanggaran lalu lintas menurut Ramdlon Naning adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan. Pelanggaran lalu lintas merupakan sebuah ranah yang memiliki kompleksitas kepentingan serta tanggung jawab yang berada pada banyak keterlibatan instansi terkait, sehingga dalam penanganannya perlu dilakukan koordinasi antar instansi, dimana setiap instansi berkewajiban memberikan masukan dengan dilengkapi data dan fakta serta analisis sesuai bidang dengan tugasnya untuk dijadikan bahan pertimbangan dan solusi bersama.

Sederhananya, program penegakan hukum tidak difokuskan pada mencari kesalahan orang-orang yang menggunakan jalan raya; sebaliknya, program ini difokuskan pada membela, melindungi, dan melayani mereka yang menggunakan jalan raya dan melanggar peraturan itu sendiri. Pengetahuan bahwa "polisi harus sepenuhnya memahami hukum yang mengatur jalan raya" bukanlah satu-satunya faktor yang berkontribusi pada peningkatan kesadaran dan disiplin masyarakat dalam bidang lalu lintas. Masyarakat ingin melihat contoh yang baik dari polisi di jalan raya, tetapi mereka juga ingin melihat polisi di jalan raya. Akibatnya, polisi berfungsi sebagai cermin dan model bagi masyarakat umum dalam hal penerapan peraturan lalu lintas dan tugas-tugas lainnya. Tindakan segera yang diambil oleh polisi dalam menahan mereka yang melanggar undang-undang lalu lintas akan, dari sudut pandang psikologis, meningkatkan kepatuhan. Begitu pelanggaran terjadi, orang yang bertanggung jawab atasnya harus ditangkap dan dihukum tanpa penundaan. Pengemudi yang telah dikenai sanksi telah melalui pengalaman negatif, dan akibatnya, mereka enggan untuk melakukan perilaku tersebut lagi.

Pelanggaran lalu lintas di DKI Jakarta sangat beragam, salah satunya adalah pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak-anak. Pelanggaran ini tentu saja sedikit mengganggu ketertiban lalu lintas di DKI Jakarta, tetapi juga meningkatkan rasa

³ Keban, Yoremias T.. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori Dan Isu. Gava Media, Yogyakarta, 2004, h 15

⁴ Soerjono soekanto, Polisi dan Lalu lintas, Bandung: Mandar Maju, 1990. h 1

aman dalam berlalu lintas itu sendiri. Meskipun jelas bahwa banyak orang yang mengendarai sepeda motor dan mobil masih di bawah umur, namun jelas juga bahwa mereka tidak memiliki SIM dan dibiarkan begitu saja oleh orang tua mereka. Selain itu, anak-anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas termasuk kelompok yang paling berisiko mengalami kecelakaan. Hal ini dikarenakan mereka belum cukup umur untuk berkendara dengan aman dalam segala situasi lalu lintas. Dalam kasus ini, Dinas Perhubungan bekerja sama dengan Satuan Lalu Lintas Polda DKI Jakarta berupaya untuk melakukan upaya banding dan bahkan memberikan surat tilang kepada anak-anak yang melanggar peraturan lalu lintas tersebut.

Dinas Perhubungan (DISHUB) adalah lembaga yang berdiri berdasarkan desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Namun tidak banyak pula pihak yang dapat mengapresiasi peran Dinas Perhubungan dengan segala kewenangan dan fungsinya. Sering kali hanyalah fungsi teknis lapangan saja yang dipahami oleh masyarakat. Contoh tindakan teknis yang paling banyak diketahui oleh masyarakat adalah kegiatan mengatur lalu lintas jalan, penggantian lampu traffic light, pemasangan rambu lalu lintas, menilang angkutan umum yang melanggar peraturan (menarik retribusi), atau kegiatan teknis lapangan lainnya.⁵

Perihal Pelanggaran lalu lintas oleh anak dibawah umur, tentunya dari Dishub DKI Jakarta di berbagai Wilayah Administrasi hanya bertugas menghimbau masyarakat untuk tetap mematuhi peraturan lalu lintas, dan juga wajib membawa surat-surat lalu lintas yang memang wajib dibawa oleh para pengendara baik sepeda motor maupun mobil. Untuk proses penilangan untuk pelanggaran yang dilakukan oleh anak dibawah umur tentu dilakukan oleh kepolisian lalu lintas dan dengan denda-denda seperti pengangkutan sepeda motor ke kantor polisi atau dinas perhubungan, dan juga membayar denda atau sanksi seperti yang sudah terdapat di UU No. 22 Tahun 2009 Pasal 316 ayat (1), tidak termasuk di dalamnya pelanggaran dalam Pasal 274 ayat (1) dan (2), Pasal 275 ayat (1), Pasal 309, dan pasal 309.

Jika anak di bawah umur mengendarai kendaraan dan melakukan pelanggaran lalu lintas, maka sanksinya tidak berbeda dengan orang dewasa. Tiadanya pembedaan sanksi ini diatur dalam Perma Nomor 12 Tahun 2016 yang memang tidak mengatur penindakan lalu lintas terhadap anak. Namun, aturan ini hanya berlaku untuk anak di atas usia 14 tahun. Perlakuannya akan berbeda jika pelanggar anak berusia di bawah 14 tahun. Dalam UU SPPA pasal 69 dijelaskan bahwa anak di bawah 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan. Artinya, pelanggar lalu lintas anak di bawah 14 tahun tidak boleh dikenakan pidana atau didenda. Tindakan itu dapat berupa pengembalian ke orang tua, penyerahan kepada lembaga pembinaan, dan sebagainya

Anak di bawah umur mengendarai sepeda motor bukan hanya kesalahan anak atau orang tuanya. Ada banyak alasan mengapa anak-anak melanggar peraturan lalu lintas ini. Misalnya, banyak daerah di Indonesia yang tidak terpengaruh oleh angkutan umum. Padahal, lokasi sekolah tersebut sangat jauh dari rumah. Suka tidak suka, anak-anak menganggap mengendarai sepeda motor adalah pilihan paling realistis dan

⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 angka 8

termudah. Di sisi lain, orang tua juga kesulitan menyekolahkan anaknya karena pekerjaan. Itu sebabnya banyak anak pergi ke sekolah dengan sepeda motor.

Di sisi lain, ada juga orang tua yang sembarangan membiarkan anaknya mengendarai sepeda motor tanpa SIM, padahal angkutan umum sudah tersedia untuk para pelajar. Akibatnya, orang tua anak ikut serta dalam pelanggaran lalu lintas yang terjadi. Keinginan masyarakat yang semakin tinggi untuk mempunyai kendaraan guna menunjang aktivitas membuat kota DKI Jakarta semakin padat dan penuh sesak. Dan pada akhirnya hal inilah yang membuat banyak pengendara dibawah umur menggunakan sepeda motor atau mobil hanya untuk pergi ke sekolah nya.dan tentu saja hal ini merupakan pelanggaran lalu lintas.

Jika kasusnya seperti ini, maka orang tua anak harus membayar denda pada pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak. Berikut ini daftar denda yang harus dibayar berdasarkan pelanggaran lalu lintas yang terjadi sesuai dengan UU 22/2009 LLAJ.:

1. Anak tidak memiliki SIM: Denda maksimalnya adalah Rp1 juta (Pasal 281).
2. Kendaraan tidak berplat nomor: Denda maksimalnya adalah Rp500 ribu (Pasal 280).
3. Persyaratan teknis sepeda motor tidak layak, misalnya tidak ada spion, lampu utama tidak menyala, dan sebagainya: Denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 285 ayat 1).
4. Persyaratan teknis mobil tidak layak: Denda paling banyak Rp 500 ribu (Pasal 285 ayat 2).
5. Melanggar rambu lalu lintas: Denda paling banyak Rp 500 ribu (Pasal 287 ayat 1).
6. Melanggar batas kecepatan kendaraan: Denda paling banyak Rp 500 ribu (Pasal 287 ayat 5).
7. Sepeda motor tidak memiliki STNK: Denda paling banyak Rp500 ribu (Pasal 288 ayat 1).
8. Tidak mengenakan sabuk pengaman mobil: Denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 289).
9. Pengendara tidak mengenakan helm: Denda paling banyak Rp 250 ribu atau dipidana kurungan paling lama sebulan (Pasal 291 ayat 1).
10. Tidak menyalakan lampu sein: Denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 293 ayat 1).
11. Tidak menyalakan lampu utama di siang hari: Denda paling banyak Rp 100 ribu (Pasal 293 ayat 2).
12. Pelanggaran lalu lintas mengakibatkan kecelakaan hingga menimbulkan korban jiwa: Denda paling banyak Rp1 hingga 12 juta (Pasal 310).

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode penelitian kualitatif digunakan untuk menggali pemahaman mendalam tentang fenomena pelanggaran lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur, serta dampak dan penerapan sanksinya berdasarkan aturan hukum yang berlaku, khususnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016.

Pendekatan literatur (juga dikenal sebagai studi pustaka) adalah salah satu cara yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi terkait topik penelitian dari berbagai sumber yang relevan, seperti buku, jurnal, artikel, dan dokumen hukum. Dalam penelitian ini, pendekatan literatur dimanfaatkan untuk menelaah teori-teori hukum yang terkait dengan perlindungan anak, sanksi pelanggaran lalu lintas, serta kajian sebelumnya tentang pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 12 Tahun 2016. Dengan mengkaji literatur yang ada, peneliti dapat membangun kerangka teori yang kuat, serta memperoleh perspektif yang lebih luas tentang bagaimana hukum mengatur dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran lalu lintas yang melibatkan anak-anak di bawah umur. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami konsep-konsep hukum yang mendasari keputusan Mahkamah Agung, seperti prinsip perlindungan anak, pembatasan kapasitas hukum anak, dan bagaimana pengadilan menanggapi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak-anak. Selain itu, melalui studi pustaka, peneliti juga dapat melihat bagaimana penerapan Perma Nomor 12 Tahun 2016 di berbagai pengadilan atau bagaimana hukum telah berkembang dalam mengatasi masalah tersebut.

Pendekatan perundang-undangan (*normative legal approach*) berfokus pada analisis dokumen hukum dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mempelajari secara rinci Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 yang mengatur tentang sanksi bagi anak-anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Pendekatan ini mengharuskan peneliti untuk mengkaji pasal-pasal dalam peraturan tersebut, serta peraturan lainnya yang mungkin terkait, seperti undang-undang perlindungan anak, hukum lalu lintas, dan peraturan yang mengatur sanksi bagi pelaku pelanggaran lalu lintas.

Dengan pendekatan ini, peneliti dapat mengeksplorasi sejauh mana Perma No. 12 Tahun 2016 memberikan ruang untuk perlindungan hukum bagi anak-anak dan memberikan gambaran jelas tentang mekanisme sanksi yang diterapkan, baik berupa rehabilitasi, denda, atau bentuk lainnya yang sesuai dengan usia dan kondisi pelaku. Selain itu, analisis terhadap Perma ini juga akan melihat sejauh mana peraturan ini sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi anak, serta apakah ada kesenjangan atau tantangan dalam implementasinya di lapangan.

Pendekatan literatur memberikan landasan teoritis yang kaya dan memperkaya pemahaman peneliti tentang berbagai perspektif yang ada dalam bidang hukum dan pelanggaran lalu lintas anak di bawah umur. Pendekatan perundang-undangan membantu memastikan bahwa penelitian ini berbasis pada dokumen hukum yang sah dan valid, yang memungkinkan peneliti untuk memberikan analisis yang komprehensif tentang aspek hukum dari topik yang dibahas.

Kedua pendekatan ini saling melengkapi dalam penelitian, sehingga peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih holistik mengenai penerapan sanksi pelanggaran lalu lintas bagi anak di bawah umur berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada teori dan kajian literatur yang ada, tetapi juga pada peraturan dan implementasi hukum yang berlaku di Indonesia.

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Dinas Perhubungan Jakarta

Untuk mendukung tata kerja Dinas maka disusunlah suatu organisasi yang khusus mengenai perhubungan, maka Pemerintah DKI Jakarta membentuk suatu lembaga yang disebut Dinas Perhubungan DKI Jakarta, berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 270 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Pasal 2, Kedudukan Dinas Perhubungan DKI Jakarta adalah sebagai berikut :

- a. Dinas Perhubungan merupakan penyelenggara urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
- b. Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- c. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas dibantu oleh seorang Wakil Kepala Dinas, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- d. Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten Perekonomian dan Keuangan.

Suku Dinas Perhubungan Jakarta Pusat memiliki tugas yaitu melaksanakan kegiatan pembinaan, pembangunan, pengelolaan, pengendalian dan pengkoordinasian lalu lintas angkutan jalan di Kota Administrasi, serta mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi;
2. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi;
3. pelaksanaan kegiatan Lalu Lintas;
4. pelaksanaan kegiatan angkutan jalan;
5. pelaksanaan kegiatan pengendalian dan operasional;
6. pengawasan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan perizinan dan non perizinan penyelenggaraan transportasi;

7. penyusunan rekomendasi penetapan dan pemberian sanksi atas pelanggaran/penyalahgunaan perizinan dan non perizinan penyelenggaraan transportasi kepada Kepala Dinas;
8. pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi;
9. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi;
10. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi;
11. penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi;
12. pembangunan dan pemeliharaan/perawatan prasarana dan sarana lalu lintas dan angkutan jalan;
13. pengelolaan kearsipan Dinas Perhubungan DKI Jakarta
14. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan DKI Jakarta.

Disini ada beberapa isu yang dapat membuat Dinas Perhubungan mengalami beberapa kesulitan yaitu :

1. Isu Internal; a). Sumber Daya Manusia; b). Masih kurangnya prasarana/fasilitas keselamatan lalu lintas dan angkutan c). Menurunnya fungsi fasilitas pendukung terminal tipe C oleh sebab orientasi pengembangan fasilitas terminal bersifat profit guna mencapai target pendapatan terminal
2. Isu Eksternal; a). Ekonomi; b). Masih tingginya jumlah dan fatalitas akibat dari kurang disiplinnya pengguna jalan, rendahnya tingkat kelaikan armada kendaraan, terbatasnya rambu dan fasilitas keselamatan di jalan; c). Lemahnya Law Enforcement, ditandai dengan naik turunnya kasus pelanggaran lalu lintas; d). Tersedianya jaringan layanan angkutan umum yang melayani seluruh wilayah Jakarta Pusat namun ada beberapa trayek layanan angkutan perkotaan yang belum maksimal dioperasikan sejalan perubahan pemindahan moda angkutan umum ke moda sepeda motor.

2. Implementasi PERMA Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Sanksi Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Anak Dibawah Umur

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan hal yang penting dalam meningkatkan mobilitas sosial masyarakat. Sehingga negara merasa penting untuk mengaturnya sesuai dengan perkembangan zaman agar terjaganya hak-hak warga negara dalam kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Negara adalah sebuah organisasi sosial yang tertinggi yang memiliki 3 sifat utama yaitu: 1). Negara bersifat memaksa; 2). Negara bersifat monopoli; 3). Negara mencakup semua.

Ketika kita masuk ke dalam sebuah komunitas yang bernama negara maka secara tidak langsung maupun langsung kita (individu sebagai warga negara) menyerahkan hak kita seluruhnya kepada negara kemudian dengan regulasinya menyalurkan garis miring memberikan hak-hak itu kembali kepada kita bersamaan munculnya kewajiban kita terhadap negara.

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) merupakan hal yang sangat dekat masyarakat. Setiap waktu masyarakat terus berbulat dengan angkutan jalan dengan bermacam-macam kepentingan. Oleh karena itu disini warga negara butuh agar hak-hak mereka dalam berlalu lintas dijamin dan dilindungi oleh negara. Negara sebagai sebuah organisasi tertinggi dari masyarakat berkewajiban menjamin dan melindungi hak-hak warga negaranya di jalan (LLAJ). Sejarah Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Indonesia telah melewati berbagai masa sejak dari masa pemerintahan belanda sampai pada era reformasi pada saat ini. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pun telah melewati berbagai kondisi zaman dibarengi dengan berbagai kemajuan dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi sampai perubahan pola tingkah laku masyarakat.

Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 dibuat bukan untuk merepotkan masyarakat tetapi dalam upaya melindungi masyarakat untuk menjamin dan melindungi hak warga negara selama berada di jalan. pemerintah dan masyarakat harusnya peka terhadap hal ini jangan setiap hari kita mengingkari undang-undang yang telah dibuat walaupun itu hanya masalah mikro tetapi seperti yang saya katakan diatas inilah yang menjadi wajah Indonesia. Harus ada keseriusan mengenai hal ini. Karena LLAJ mengangkut hajat orang banyak, keselamatan warga negara dan hal yang lain yang memang harus dilindungi dan dijamin untuk kepentingan bersama.

Pasal 77 (1) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan: "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki surat izin mengemudi yang sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikannya". Di sisi lain, untuk mendapatkan SIM diperlukan Kartu Tanda Penduduk (KTP), yang berarti orang tersebut telah mencapai usia 17 tahun. Banyak anak di bawah umur yang sudah mengendarai kendaraan bermotor dan ini juga dianggap biasa

Membahas faktor-faktor penyebab pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta mungkin akan tidak jauh berbeda dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Menurut Rinto Raharjo⁶, faktor-faktor penyebab pelanggaran lalu lintas oleh anak dibawah umur adalah sebagai berikut: a). Kurangnya Pengetahuan Tentang Peraturan Lalu Lintas; b). Pengendara Hanya Patuh Ketika Ada Petugas; c). Memutar Balikkan Ungkapan; d). Bisa Damai Ketika Tilang

Menurut menurut hasil penelitian Faktor-faktor yang penyebab pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur yaitu sebagai berikut:

a. Faktor keluarga

Faktor keluarga mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pelanggaran lalu lintas oleh anak dibawah umur. Anak melakukan melakukan aktifitas apapun

⁶ Rinto Raharjo, 2014, Panduan Tata Tertib Berlalu Lintas, Express, Bandung, h.64.

seharusnya dibawah pengawasan keluarga khususnya kedua orang tuanya, juga saudara-saudara dan orang-orang terdekat di lingkungan keluarga. Begitu juga apabila anak mengendarai kendaraan bermotor itu pasti dalam sepengetahuan orang tuanya atau orang-orang terdekat dalam keluarganya. Akan tetapi yang umum terjadi dalam masyarakat kita adalah seringkali orang tua membiarkan bahkan terkadang menyuruh anaknya yang masih dibawah umur mengendarai kendaraan bermotor. Sehingga bisa dikatakan pelanggaran lalu lintas oleh anak tidak terlepas dari adanya dukungan orang tua/keluarga.

b. Faktor pendidikan dan sekolah:

Hampir sama dengan faktor keluarga, faktor sekolah memiliki peran yang sangat besar pula terhadap terjadinya pelanggaran lalu lintas terhadap anak di bawah umur. Pada masa sekarang ini sudah umum terjadi di hampir semua daerah di Indonesia anak pergi ke sekolah dengan menggunakan kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat. Hal yang memprihatinkan adalah anak-anak yang belum cukup umur misalnya masih duduk di bangku sekolah menengah pertama (SLTP) atau kelas 1 SMTA ke sekolah dengan menggunakan kendaraan bermotor, padahal mereka belum memiliki SIM.

c. Faktor pergaulan atau Lingkungan Anak

Faktor yang juga sangat besar pengaruhnya terhadap pelanggaran lalu lintas oleh anak adalah faktor pergaulan dan lingkungan sekitarnya. Anak dibawah umur mengendarai kendaraan bermotor oleh karena perilaku tersebut meniru perilaku anak lain di lingkungan mereka tinggal. Apabila dalam suatu lingkungan banyak anak mengendarai kendaraan bermotor, maka hal tersebut cenderung ditiru oleh kawan-kawannya. Anak sebaya yang tidak bisa mengendarai kendaraan bermotor dianggap ketinggalan zaman dan tidak gaul. Hal ini yang sering memicu anak belajar mengendarai kendaraan bermotor meskipun usanya masih di bawah umur. Memang faktor lingkungan sangat berpengaruh besar terhadap perilaku anak-anak, sehingga orang tua dan para tokoh masyarakat sama-sama ikut menjaga kedisiplinan dan keamanan lingkungan sekitarnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti terhadap bapak Rahmat yang merupakan anggota Dishub DKI Jakarta yang memantau Lalu Lintas Daerah Khusus Ibukota Jakarta, menurut beliau penerapan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur yaitu sebagai berikut: 1). Pembiaran terhadap pelanggaran; 2). Penindakan yang tidak maksimal; 3). Penindakan maksimal.

Berdasarkan wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa, pertama: pembiaran terhadap pelanggaran lalu lintas. Hal yang sangat lumrah menjadi pemandangan sehari-hari bahwa jumlah pelanggar lalu lintas sudah tidak terhitung lagi. Para pelanggar tersebut sebagian besar tidak ditindak oleh polisi.. kedua: penindakan yang tidak maksimal. Ada beberapa alasan mengapa petugas tidak maksimal terhadap pelaku pelanggar lalu lintas, yaitu kesalahan pelanggar masih biasa dimaafkan, petugas mengambil keuntungan atas pelanggaran tersebut. Ketiga:

penindakan yang maksimal. Pada beberapa kasus polisi, dilapangan berani mengambil tindakan tegas tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, yaitu : pelanggar terang-terangan, menyepelkan imbauan petugas, perintah dari komandan bahwa semua pelanggar Lalu Lintas pada lokasi dan tempat tertentu harus ditindak tegas (diberi hukuman maksimal).

Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak harus didasarkan pada kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak. Penjatuhan pidana atau tindakan yang harus mempertanggung jawabkan dan bermanfaat bagi anak. Hakim wajib mempertimbangkan keadaan anak, keadaan rumah, keadaan lingkungan, dan laporan pembimbing kemasyarakatan⁷. Anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun, walaupun melakukan tindak pidana belum dapat diajukan ke sidang pengadilan anak. Hal yang demikian di dasarkan pada pertimbangan sosiologis, bahwa anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun itu belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun dan melakukan tindak pidana tidak dapat dikenai sanksi pidana maupun sanksi tindakan. Untuk menentukan apakah kepada anak akan dijatuhkan pidana atau tindakan, maka hakim mempertimbangkan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan. Di samping itu juga diperhatikan; keadaan anak, keadaan rumah tangga orang tua/wali/orang tua asuh, hubungan antara anggota keluarga, dan keadaan lingkungannya. Disamping itu hakim juga memperhatikan laporan pembimbing kemasnyarakatan.

Dalam hal upaya menanggulangi perilaku anak sekolah yang tidak taat dan kadang melakukan pelanggaran lalu lintas karena mereka tidak cukup umur untuk memiliki SIM (surat izin mengemudi), maka aparat dalam hal ini polisi Lalu Lintas harus melakukan upaya-upaya. Seperti yang dikemukakan oleh E.H. Sutherland dan Cressey ada dua metode yang digunakan yaitu:⁸

1. Upaya preventif

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha untuk mempertbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomi.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap bapak Yudi selaku anggota satlantas yang bertugas menurut beliau upaya yang dilakukan aparat kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur yaitu sebagai berikut :

- a. Melakukan sosialisasi pemyuluhan tertib berlalu lintas di sekolah

⁷ Bambang Purnomo, *Pelaksanaan Pidana Dengan Permasnyarakatan*, (Yongyakarta, 1986), h. 103

⁸ Romli Atmasasmita, 1995, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, (Bandung Pt. Eresco,1994)

- b. Turut serta melaksanakan kegiatan sekolah, yaitu aparat kepolisian yang menjadi Inspektur Upacara di sekolah-sekolah
 - c. Membudayakan siswa-siswi untuk menjadi patrol keamanan sekolah
 - d. Meningkatkan pengetahuan tertib berlalu lintas dan lomba cerdas cermat tentang lalu lintas
5. Penegakan hukumnya: melaksanakan penertiban kepada siswasiswi yang belum memenuhi persyaratan berkendara yang bekerja sama dengan dinas pendidikan dan pihak sekolah.

2. Upaya Represif

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatan serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukan mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Bila dalam upaya untuk pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan cara preventif masih saja banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran Lalu Lintas maka dalam hal ini aparat kepolisian harus melakukan upaya represif untuk menindaki anak sekolah yang melakukan pelanggaran agar ada efek jerah yang dirasakan oleh anak yang melakukan pelanggaran dan tidak mengulangi perbuatannya lagi yaitu aparat kepolisian melakukan.:

- a. Tilang adalah bukti pelanggaran. Fungsi tilang itu sendiri sebagai undangan kepada anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas untuk menghadiri sidang dipengadilan negeri, serta sebagai alat bukti penyitaan atas barang yang disita oleh pihak kepolisian kepada si anak yang melanggar
- b. Penyitaan dilakukan karena anak sekolah tersebut tidak mempunyai SIM (surat izin mengemudi) melihat umur mereka belum cukup untuk memiliki SIM.
- c. Teguran dilakukan kepada anak yang melanggar lalu lintas tetapi berjanji tidak akan melakukan pelanggaran lagi dengan cara membuat surat pernyataan bahwa tertulis tidak akan melanggar lagi.

Upaya yang dilakukan oleh dinas perhubungan diatas juga merupakan peran yang penting dalam mengatasi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Kerja sama antara kedua instansi ini bertujuan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban lalu lintas, khususnya terkait dengan perilaku berkendara anak-anak yang masih di bawah umur.

Berikut adalah beberapa peran dinas perhubungan dalam kerja sama dengan Satuan Lalu Lintas Daerah Khusus Ibukota Jakarta terkait mengatasi pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur:

a. Pendidikan Lalu Lintas. Dinas Perhubungan dapat berperan dalam menyelenggarakan program pendidikan lalu lintas di sekolah-sekolah untuk memberikan pemahaman kepada anak-anak tentang aturan dan etika berlalu lintas. Pendidikan ini penting untuk membentuk perilaku berkendara yang aman dan bertanggung jawab sejak dini.

b. Penegakan Hukum. Dinas Perhubungan bekerja sama dengan Satuan Lalu Lintas Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam menegakkan aturan lalu lintas. Jika anak di bawah umur terlibat dalam pelanggaran, Satuan Lalu Lintas dapat mengambil tindakan sesuai hukum, dan Dinas Perhubungan dapat memberikan dukungan dalam proses penegakan hukum tersebut.

c. Penyuluhan kepada Orang Tua. Dinas Perhubungan dapat menyelenggarakan program penyuluhan kepada orang tua atau wali agar dapat lebih mengawasi dan memberikan pengawasan yang tepat terhadap anak-anak mereka, terutama terkait penggunaan kendaraan bermotor.

d. Pengawasan dan Patroli Bersama. Dinas Perhubungan dapat bekerja sama dengan Satlantas dalam melaksanakan patroli lalu lintas untuk mengawasi dan mendeteksi pelanggaran yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Patroli bersama ini dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan penindakan.

e. Kampanye Keselamatan Berkendara. Dinas Perhubungan dapat menginisiasi kampanye keselamatan berkendara khusus untuk anak-anak, dengan tujuan meningkatkan kesadaran mereka tentang bahaya lalu lintas dan pentingnya mengikuti aturan.

f. Pengembangan Infrastruktur Aman Anak. Dinas Perhubungan bersama Satlantas dapat bekerja untuk memastikan adanya infrastruktur lalu lintas yang aman bagi anak-anak, seperti jalur khusus pejalan kaki dan fasilitas penyeberangan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

2. Hambatan dan Solusi Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak dibawah Umur Di DKI Jakarta

Banyak permasalahan lalu lintas di Indonesia, hal ini disebabkan salah satu yang paling menonjol adalah semakin meningkatnya jumlah kendaraan bermotor khususnya kendaraan bermotor roda dua yang tidak sebanding dengan pertumbuhan sarana dan prasarana lalu lintas, baik volume jalan, rambu-rambu lalu lintas, dan sebagainya. Pertumbuhan kendaraan bermotor yang sangat pesat ini membawa konsekuensi pada anak-anak dibawah umur mengendarainya. Sudah menjadi pemandangan yang biasa apabila kita mendapati anak-anak dibawah umur mengendarai kendaraan bermotor khususnya sepeda motor. Akibat dari pelanggaran ini menambah permasalahan dalam penertiban lalu lintas. Menurut hasil penelitian ada beberapa cara yang dilakukan untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas oleh anak yaitu sebagai berikut:

a. Penyuluhan dan Pembelajaran tentang Etika berlalu lintas di Sekolah-sekolah dan Pesantren. Upaya awal yang diambil oleh aparat kepolisian untuk menanggulangi

terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sekolah dengan cara melakukan penyuluhan tentang tertib lalu lintas. Penyuluhan tentang Undang-Undang Lalu lintas dan Angkutan Jalan secara rutin dilakukan oleh Polres Sampang ke sekolah-sekolah dan pesantren.

b. Membuat MOU dengan Instansi Terkait. Kerjasama dengan instansi terkait (sekolah dan pesantren) sangat penting karena dengan kerjasama ini diharapkan pihak sekolah dan pihak kepolisian untuk saling melakukan pembinaan secara bersama-sama terhadap peserta didik baik di sekolah-sekolah maupun di pesantren-pesantren.

c. Penindakan Oleh Aparat Kepolisian dengan Upaya represif. Upaya ini diambil oleh kepolisian untuk menindak langsung anak di bawah umur yang melakukan pelanggaran lalu lintas dan berguna untuk memberikan efek jera terhadap anak dibawah umur yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Penindakan dengan tegas oleh aparat Kepolisian Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan juga Dinas Perhubungan kepada pelaku pelanggaran lalu lintas harus terus dilakukan untuk memberikan efek jera kepada anak dibawah umur yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Tindakan tegas dari aparat yang berwenang disamping akan memberikan efek jera bagi para pelaku juga bisa menjadi peringatan kepada para orang tua untuk tidak membiarkan anaknya yang belum mempunyai SIM mengendarai kendaraan bermotor.

d. Memasang Benner. Salah satu cara yang cukup efektif dalam melakukan sosialisasi peraturan lalu lintas kepada masyarakat termasuk anak-anak adalah dengan cara memasang "benner" dan "baliho" di berbagai tempat yang strategis. Informasi yang tertulis dalam media tersebut menjadi perhatian masyarakat untuk membacanya, sehingga masyarakat dapat mengetahui konsekwensi dari pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan.

D. KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan dan analisa yang telah dikemukakan di atas, maka disimpulkan sebagai berikut:

Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur tidak terlepas dari berbagai faktor yang saling mempengaruhi. Beberapa faktor utama yang berkontribusi terhadap perilaku tersebut antara lain; Pertama, Faktor Keluarga. Peran keluarga, khususnya orang tua, sangat menentukan dalam mencegah anak melakukan pelanggaran lalu lintas. Anak yang melakukan pelanggaran seringkali mendapatkan dukungan, baik langsung maupun tidak langsung, dari keluarganya. Orang tua seharusnya memberikan pengawasan yang ketat terhadap perilaku anak, termasuk melarang mereka untuk mengendarai kendaraan bermotor sebelum mencapai usia yang cukup dan memenuhi syarat. Kurangnya pengawasan dan kebijakan yang jelas dari keluarga dapat memicu anak untuk melakukan pelanggaran. Kedua, Faktor Pendidikan dan Sekolah. Sekolah juga memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan perilaku anak, termasuk dalam hal kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas. Sebagai lembaga pendidikan, sekolah seharusnya memberikan pemahaman kepada anak mengenai pentingnya keselamatan di jalan raya. Selain itu, pihak sekolah harus

menetapkan kebijakan yang jelas untuk melarang anak membawa kendaraan bermotor ke sekolah. Dengan demikian, anak dapat terhindar dari risiko terlibat dalam pelanggaran lalu lintas. Ketiga, Faktor Pergaulan atau Lingkungan Anak. Lingkungan sosial dan pergaulan anak juga mempengaruhi perilaku mereka. Semakin luas anak bergaul, semakin besar pula kemungkinan mereka terlibat dalam hubungan dengan teman-teman yang mungkin memiliki perilaku nakal atau tidak patuh terhadap peraturan. Pergaulan yang tidak sehat atau lingkungan yang kurang mendukung dapat berdampak buruk pada perilaku anak, termasuk dalam hal kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas. Pengaruh teman sebaya yang negatif dapat mendorong anak untuk melakukan pelanggaran sebagai bentuk penyesuaian diri atau untuk memperoleh pengakuan di lingkungan sosialnya.

Penerapan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur yaitu: Pembiaran terhadap pelanggaran. Jumlah pelanggar lalu lintas sudah tidak terhitung lagi. Para pelanggar tersebut sebagian besar tidak ditindak oleh polisi; Penindakan yang tidak maksimal. Kesalahan pelanggar masih biasa dimaafkan, petugas mengambil keuntungan atas pelanggaran tersebut; Penindakan maksimal. pelanggar terang-terangan, menyepelkan imbauan petugas, perintah dari komandan bahwa semua pelanggar Lalu Lintas pada lokasi dan tempat tertentu harus ditindak tegas (diberi hukuman maksimal).

Upaya dan peranan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur yaitu:

- a. Upaya preventif, upaya ini merupakan langkah awal yang diambil oleh aparat kepolisian untuk menanggulangi terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sekolah, yaitu dengan cara melakukan sosialisasi penyuluhan tertib berlalu lintas di sekolah-sekolah, agar mereka paham tentang berkendara baik dan benar.
- b. Upaya represif, upaya ini diambil oleh aparat kepolisian untuk menindak langsung anak dibawah umur yang melakukan pelanggaran lalu lintas dan berguna untuk memberi efek jera terhadap anak dibawah umur yang melakukan pelanggaran.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Diharapkan Pemerintah DKI Jakarta menyadari bahwa perlunya dilakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada anak sekolah yang berkaitan dengan aturan-aturan lalu lintas agar tidak ada lagi kasus pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur di DKI Jakarta dan tercipta tertib dalam berlalu lintas mengenai prosedur yang safety dalam berlalu lintas.

2. Diharapkan sekiranya hakim yang menangani perkara anak dalam memutus perkara terhadap anak dapat melihat kepentingan sang anak berdasarkan segi keadilan dan kemanusiaan.
3. Diharapkan Peranan orang tua sangat penting di dalam perkembangan anak olehnya itu orang tua seharusnya melakukan pengawasan yang lebih oleh anak apabila mengendarai kendaraan dan memperhatikan segala kegiatan anak terutama dalam suasana lingkungan yang berada disekitarnya. Selain itu sangat perlu bagi orang tua memberikan wawasan kepada anak mengenai berlalu lintas sesuai prosedur dan undang-undang yang berlaku

REFERENSI:

A. Buku-Buku

- AG, Subarsono.2005. AnalisisKebijakanPublik:Teoridan Aplikasi.Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Agustino, Leo. 2008. Dasar-daar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta. Anggara, Alternatif Penyelesaian Konflik Pertanahan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Yogyakarta: Rineka Cipta.
- Islamy, Muh.Irfan, 2017, Kebijakan Publik, Jakarta: Universitas Terbuka.
- Kusuma Pudjosewojo. 2004. Tata Hukum Indonesia Jakarta: Sinar Grafika.
- Moleong, j, Lexy. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja. Rosdakarya
- Nugroho, Riant. 2003. Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- R.Soeroso,S.H. Pengantar Ilmu Hukum. (Cet. 11. Jakarta : Sinar Grafika. 2009)
- Rahardjo, Satjipto, 2006, Ilmu Hukum, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Sabarsono. 2011. Analisis Kebijakan Publik (konsep, teori dan aplikasi). Pustaka pelajar: Yogyakarta.
- Sahya.2014. Kebijakan Publik. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & B, (Bandung: Alfabeta, 2009)
- Sugiyono. 2010. Memahami Penelitian Kualitatif, Dilengkapi Contoh Proposal dan Laporan Penelitian. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kualitatif dan R & d. Bandung: Alfabeta.
- Suharno. 2010. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Yogyakarta: UNY Press.

- Suharso dan Ana Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Semarang: Widya Karya
- Sunindhia, Y.W, 2007. *Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan Di Daerah*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Thalib, Hambali. 2009. *Sanksi Pemidanaan dalam Konflik Pertanahan: Kebijakan*
- Wahab, Sholichin Abdul. 2008. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Winarno, Budi. 2012. *“Kebijakan Publik (Teori, Proses dan Studi Kasus)”*. Yogyakarta: CAPS.
- Winarno, Budi. 2016. *Kebijakan Publik Era Globalisasi: Teori, Proses dan Studi Kasus Komparatif*. Yogyakarta: CAPS.
- Yulies Tiena Masriani. *Pengantar Hukum Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2004)

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas

C. Internet

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Sanksi Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Anak di Bawah Umur*. [Online]. Tersedia: <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/perma-nomor-12-tahun-2016/detail>.

Kementrian Perhubungan. <https://dephub.go.id/>